

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS
USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN:
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:
AMALIA NUR FAUZIAH
21103040038**

**PEMBIMBING:
NURAINUN MANGUNSONG S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS
USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN:
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

AMALIA NUR FAUZIAH

21103040038

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-185/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMALIA NUR FAUZIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040038
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 67a2e657d4f0f

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 67a2b133ae060

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 67a1849988e61

Penguji II

Syaifullohil Maslul, M.H.
SIGNED



Valid ID: 67a428d794d30

Yogyakarta, 24 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Nur Fauziah
NIM : 21103040038
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: PERSPEKTIF NEGARA HUKUM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 November 2024 M.
18 Jumadil Awal 1446 H.

Yang Menyatakan,



Amalia Nur Fauziah

NIM: 21103040038



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Nur Fauziah

NIM : 21103040038

Jenjang : Sarjana (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsetrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika ditemukan hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2024 M.
18 Jumadil Awal 1446 H.

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Amalia Nur Fauziah

NIM: 21103040038



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Amalia Nur Fauziah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Amalia Nur Fauziah
NIM : 21103040038
Judul Skripsi : "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Perspektif Negara Hukum."

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 November 2024 M.
18 Jumadil Awal 1446 H.

Pembimbing,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
NIP. 19751010200501 2 005

ABSTRAK

Batas usia capres dan cawapres menjadi isu penting dalam konteks pemilihan umum yang demokratis. Setiap menjelang pemilihan umum, akan ada pengajuan permohonan ke MK terkait batas usia capres dan cawapres. salah satu dari pengajuan permohonan tersebut adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. Dalam Putusan ini pemohon memohon untuk dilakukan uji materiil pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum agar ditambahkan frasanya menjadi, “berusia paling rendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.” Putusan MK ini dikabulkan sebagian yang menjadi sorotan publik, yang menimbulkan pendapat pro dan kontra dari publik, sehingga pada Penelitian ini Peneliti mengkaji Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan perspektif negara hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hal ini untuk memudahkan Peneliti dalam menganalisis Putusan MK ini jika ditinjau dari prinsip-prinsip negara hukum dan kesesuaian Putusan MK ini dalam memenuhi hak politik dan kesetaraan semua warga negara.

Hasil penelitian ini adalah pertama, Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 secara substansial sesuai dengan prinsip negara hukum, tetapi dalam proses pemutusannya terjadi pelanggaran prosedural dan kode etik akibat hubungan kekerabatan hakim dengan tokoh atau subjek prefensi dalam permohonan Pemohon. Hal ini mencederai prinsip negara hukum, terutama supremasi hukum, independensi dan ketidakperpihakan pengadilan serta pembatasan/pembagian kekuasaan. Selain itu, Hakim MK dinilai melampaui kewenangannya dengan mengubah frasa terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, yang semestinya menjadi ranah legislatif (DPR) dengan persetujuan Presiden. Kedua, terdapat inkonsistensi dalam putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 karena pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK No.29/PUU-XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023, hakim menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Namun, dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Ketiga, dari perspektif hak politik dan kesetaraan, putusan ini menjamin keadilan dengan menghilangkan diskriminasi usia. Hal ini sejalan dengan konsep hukum Hart dan prinsip perlindungan hak asasi manusia, memungkinkan pemimpin muda yang sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah untuk mencalonkan diri tanpa terhalang batas usia.

Kata Kunci: Putusan MK, prinsip negara hukum, hak politik dan kesetaraan.

ABSTRACT

The age limit of presidential and vice presidential candidates is an important issue in the context of democratic elections. Every time a general election is approaching, there will be a submission of an application to the Constitutional Court regarding the age limit of presidential and vice presidential candidates. one of these applications is Constitutional Court Decision No. 90 / PUU-XXI / 2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates. In this decision, the applicant requested a judicial review of Article 169 letter (q) of Law Number 7 of 2023 concerning General Elections to add the phrase, "at least 40 years old or experienced as a regional head." The Constitutional Court's decision was partially granted which became the public spotlight, which led to pro and con opinions from the public, so that in this study researchers examined the Constitutional Court Decision No.90 / PUU-XXI / 2023 using the perspective of the rule of law.

This research uses a normative juridical approach. This is to facilitate researchers in analyzing the Constitutional Court's Decision when viewed from the principles of the rule of law and the suitability of the Constitutional Court's Decision in fulfilling the political rights and equality of all citizens.

The results of this research are first, the Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023 is substantially in accordance with the principles of the rule of law, but in the process of terminating it there were procedural and ethical code violations due to the judge's kinship with the figure or subject of preference in the Petitioner's petition. This violates the principles of the rule of law, especially the supremacy of law, the independence and impartiality of the courts as well as the limitation/division of powers. Apart from that, the Constitutional Court judge was deemed to have exceeded his authority by changing the phrase regarding the conditions for nominating the president and vice president, which should be the domain of the legislature (DPR) with the approval of the President. Second, there are inconsistencies in the MK decision No.90/PUU-XXI/2023 because of the previous decisions, namely MK Decision No.29/PUU-XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, and No.55/PUU-XXI/2023, the judge rejected the applicant's application in its entirety. However, in Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023, the judge partially granted the applicant's request. Third, from the perspective of political rights and equality, this ruling ensures justice by eliminating age discrimination. This is in line with Hart's legal concept and the principle of protecting human rights, allowing young leaders who are currently or have previously held positions elected through elections, including regional heads, to run for office without being hindered by age limits.

Keywords: *Constitutional Court decision, principles of rule of law, political rights and equality.*

MOTTO

“Beranilah untuk bermimpi dan beranilah untuk meraihnya.

Satu kata ‘berani’ mengobarkan semangat yang berapi-api dalam hidup.”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW serta doa dan dukungan orang-orang tercinta hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua tercinta Bapak Akhmad Kheruri dan Ibu Kasrimah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang tak terhingga.

Kakek Nasrudin Nenek Saodah terkasih yang selalu mendoakan dalam shalatnya

Kakak tersayang Azmi Romadon dan Untsa Sholihah yang selalu memberikan dukungan serta doa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Hamdan wa syukran lillah, segala puji dan syukur Peneliti haturkan kehadiran *Ilahi Rabbi, Allah 'Azza wa Jalla* atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Perspektif Negara Hukum” dengan lancar dan penuh dengan pelajaran serta ilmu baru yang Peneliti dapatkan. Sholawat dan salam, Peneliti juga persembahkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, semoga kita diakui Beliau sebagai ummatnya dan mendapatkan syafa’atnya kelak di hari akhir. *Aamiin*.

Adapun tujuan Penelitian Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Penelitian Skripsi ini, Peneliti menyadari masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, sebagai perbaikan Peneliti sangat berharap mendapatkan kritik dan saran dari para pembaca.

Dalam Penelitian Skripsi ini, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan baik tenaga, moral, dan spiritual sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, perkenankan Peneliti untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Wakil Dekan II Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak SyaifullahiL Maslul, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

8. Ibu Nurainun Mangunsong., selaku dosen pembimbing Skripsi Peneliti yang berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan Peneliti;
9. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu serta pengalaman pengetahuannya kepada Peneliti selama masa perkuliahan;
10. Seluruh pegawai staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Teristimewa, kedua orang tua Peneliti, Bapak Akhmad Kheruri dan Ibu Kasrimah, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dalam hidup Peneliti, khususnya dalam pendidikan Peneliti, selalu memberikan semangat dan mengingatkan dalam hal apapun, terima kasih untuk segala doa dan kasih sayang yang tak ternilai, untuk kelancaran pendidikan Peneliti. Untuk saudara saya Azmi Romadon dan Untsa Sholihah terima kasih untuk dukungan semangat dan tenaganya yang telah diberikan untuk kelancaran studi Peneliti.
12. Keluarga besar Kader Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang memberikan dukungan baik moral maupun *financial* dan motivasinya untuk studi Peneliti.

13. Teman, adik dan sekaligus saudara tak sedarah Peneliti, Qaulan Hafitzh S.E., Iklimah S.E., M.E., Siti Ena Aisyah Simbolon S.E., M.E, Siti Eni Aisyah Simbolon S.E., M.Psi., Lydia Kusuma S.Pd., Rohimah S.Pd., yang telah memberikan bantuan, doa dan supoort system selama di Yogyakarta. Tak lupa pula dengan Ismi Adriana Septiningtyas, Andini Azzahra, Reza Dabitha Milavera, Mutiara Rizqi Dharmaputri, Mery Handayani, Muhammad Khoirul Ni'am, Ahmad Nasruddin, Ayu Dewita M, Devi Dial Nurfaidah, Diva Berliana DS, Mar'atus Solihah, dan adik saya Syahra Dewi Aida Asfa.
14. Teman-teman KKN kolaborasi UIN Kelompok 3 Desa Bongas, Muhammad Fathur, Putri Indah Parwati, Laelin Reza Nur Anisa, Sofiana Ismatul Hawa, Niza Afriyah, Fadila Rahma Indriana, Alfiana Azahra, Raihan Zhafiriensyah, Maulida Dwi Handayani, Sofianatul Adaniyah, dan Hifzhati Diena Aliyah.
15. Teman-teman seperjuangan, seluruh Mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2021.
16. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala bantuannya. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

Terakhir, Peneliti berharap semoga Penelitian ini dapat bermanfaat. Oleh karena itu, segala bentuk respon dari pembaca akan sangat Peneliti hargai untuk penulisan Penelitian ini menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 20 November 2024



Amalia Nur Fauziah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM KERANGKA TEORITIK TENTANG NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)	26
A. Negara Hukum.....	26
1. Pengertian Negara Hukum	26
2. Sejarah Negara Hukum	29
3. Prinsip-Prinsip Negara Hukum	34
4. Konsep Hukum Hart	41
B. Hak Asasi Manusia (HAM).....	46
1. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran HAM	46
2. Pengertian HAM	55
3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	56

BAB III TINJAUAN PERTIMBANGAN PERAN HAKIM DALAM SUBSTANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	64
A. Pertimbangan Hukum Hakim	64
B. Substansi Putusan MK tentang Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	68
BAB IV PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU- XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: PERSPEKTIF NEGARA HUKUM	92
A. Analisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum	92
B. Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 Dalam Menjamin Hak Politik dan Kesenjangan	109
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Berdasarkan pasal tersebut, masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada hukum. Hukum dapat digunakan sebagai instrumen keharmonisan dalam bermasyarakat sehingga, tujuan negara dapat tercapai.²

Indonesia menganut prinsip negara hukum yang demokrasi. Negara hukum yang demokratis mengandung tiga substansi, yakni; konstitusi, demokrasi dan hukum itu sendiri. Konstitusi merupakan sebuah fondasi untuk terwujudnya demokrasi dan demokrasi sejati merupakan demokrasi yang berdasarkan hukum. Tiga hal tersebut, saling berkaitan satu sama lain. Terdapat dua makna yang terkandung dalam konsep negara yang demokrasi, yaitu pertama kandungan demokrasi sebagai suatu sistem politik yang menyangkut metode dalam pengambilan keputusan dan kedua, kandungan hukum yang di dalamnya terdapat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3).

² Muhdar dan Susilowati Tri, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum,” *Perkara: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 1 No. 4, (2023), hlm. 149.

nilai substantif, yaitu adanya penghargaan terhadap konstitusi.³ Sifat demokratis dari konsep negara hukum itu diperlihatkan melalui pemahaman bahwa hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat, yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan di antara sesama rakyat dan perlindungan hak-hak warga negara dalam konteks hubungan penguasa dan rakyat.

Dalam perspektif demokrasi, berkembang konsep *constitutional democratic* yaitu pemerintahan yang dibatasi kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan tersebut dituangkan dalam konstitusi. Konsep demikian ini, dikenal juga dengan “pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional goverment*). Tentang konstitusi, menurut C. F. Strong konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau antara pemerintah dengan yang diperintah. *Constitutional democratic* terus berkembang sejalan dengan perkembangan perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara.⁴

Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem Presidensial, yang memasuki era demokratis. Menurut Jimly dalam melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan dalam pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat. Dalam pemilihan umum calon Presiden dan

³ Maggalatung A Salman, “Indonesia Negara Hukum Bukan Negara Otoriter,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 2, No. 2, (2015), hlm. 217-218.

⁴ Asrun A Muhammad, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka CiTA Negara Hukum (Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi),” *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol. 4 No.1, (2016), hlm 140-141.

Wakil Presiden yang memiliki suara terbanyak dari rakyat akan terpilih secara sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang memimpin Indonesia, maka sesuai prinsip Presidensial, merekalah yang menentukan personalis kabinet.⁵

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, menyelenggarakan pemilu sebagai wujud hak asasi warga negara yang paling dasar. Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini, menunjukkan bahwa pemilu merupakan suatu proses politik Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Pemilu Presiden dan wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga, mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945.⁶

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Apabila ada sengketa perkara dalam pemilu, lembaga kekuasaan kehakiman yang berhak dalam mengatasi sengketa pemilu yakni Mahkamah Konstitusi (MK). MK merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dibentuk setelah amandemen UUD 1945, lembaga tersebut dibentuk sebagai salah satu wujud nyata perubahan yang didasari kehendak untuk menciptakan suatu

⁵ Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet. ke-2, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), hlm. 111.

⁶ Qadri Qais Al, "Politik Hukum Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum EGALITAIRE*, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 53.

pemerintahan yang demokratis dengan tujuan untuk menjaga pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Adanya MK, maka saat ini kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan MK. Lahirnya MK sendiri merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai empat wewenang, yakni-menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁸

Setiap pemberian putusan di pengadilan harus mewakili hati nurani pencari keadilan. Keputusan hakim diperlukan untuk meninjau, menyelesaikan, dan memutus perkara di hadapan pengadilan. Membangun standar keputusan pengadilan yang mencerminkan keadilan merupakan sebuah tantangan bagi hakim. Hal ini, disebabkan karena apa yang tampak adil dan wajar bagi salah satu pihak yang berperkara, belum tentu memberikan hasil yang sama jika diterapkan kepada

⁷ Satrio Abdurrachman, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics," *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.1, (2015), hlm. 118.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1).

pihak lain. Mandat seorang hakim berpusat pada penegakan keadilan sesuai pedoman yang diberikan, yang berpusat pada pelestarian kepercayaan pada kekuatan alam yang maha kuasa selama pengambilan keputusan.⁹

Hakim sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hakim mempunyai peranan sebagai pelaksana hukum sekaligus sebagai pembentuk hukum (*in concreto*). Peranan hakim sebagai pembentuk hukum, senantiasa melekat pada setiap putusan hakim (pengadilan) yang secara mutatis mutandis berisi hukum yang bersifat kasuistik. Dalam hal ini setiap hakim berusaha secara sungguh-sungguh melalui putusannya memberikan sesuatu keadaan baru, baik dengan cara menciptakan suatu kaidah hukum baru yang tadinya belum ada maupun dengan cara meninggalkan atau mengesampingkan suatu kaidah hukum yang telah ada, lalu diciptakan kaidah hukum yang lain.¹⁰

Kemandirian badan peradilan merupakan salah satu karakteristik dari suatu negara harus dijaga dan dipertahankan. Kemandirian badan peradilan dimaksud, tetap melekat pada hakim terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak boleh diintervensi oleh kekuatan tertentu sehingga putusan hakim sesuai dan

⁹ Novaldy Muhammad dan Antoni Alfarizi, "Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.2 No.1, (2023), hlm. 9.

¹⁰ Margono, "Asas Keadilan, Kebermanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim," (Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2019), hlm. 9-10.

memenuhi rasa keadilan masyarakat guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹¹

Mahkamah Konstitusi merupakan *negative legislator*, lembaga yang kewenangannya menyatakan muatan materi, isi, pasal atau ayat yang terdapat dalam suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tugas dari lembaga legislatif yakni DPR yang mempunyai kewenangan merevisi undang-undang tersebut karena lembaga DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang sesuai dengan fungsinya sebagai *positive legislator*.¹² Akan tetapi, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres, telah menjadi sorotan publik. Hal ini, karena MK yang merupakan *negative legislator* menjadi *positive legislator*.

Menurut Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Batas Usia capres dan cawapres adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK ini telah memberikan hukum baru dengan tidak adanya kepastian hukum.¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 12.

¹² Kurniawati Ika, Lusi Liana, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.10 No.1,(2019), hlm 131.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Putusan MK ini juga bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum konstitusi. Walaupun, dalam UUD 1945 tidak ditulis secara langsung tentang syarat Calon Presiden dan Calon wakil Presiden. Akan tetapi, peraturan syarat calon Presiden dan calon wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf (q), batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun.¹⁴

Menurut Penelitian Dina Octaviaal, dkk (2023), tentang “Menimbang Konstitusionalitas Batas Usia Cawapres: Sebuah Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi” bahwa terdapat kontroversi dalam masyarakat terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan batas usia calon wakil Presiden. Argumen pro memberikan sinyal positif terhadap putusan tersebut karena hal ini mempengaruhi regenerasi kepemimpinan, peningkatan peluang bagi generasi muda, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan perwakilan yang lebih baik dalam kepemimpinan. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan masyarakat yang mempunyai argumen kontra bahwa perubahan tersebut telah melanggar prinsip demokrasi. Akibat, dari kontroversi ini mempengaruhi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 169 huruf (q).

¹⁵ Octavial Dina, dkk, “Menimbang Konstitusionalitas Batas Usia Cawapres: Sebuah Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi,” *JPNM (Jurnal Pustakan Nusantara Multidisplin)*, Vol. 2 No.1, (2023), hlm. 3-6.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian lebih lanjut terkait Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan mengangkat judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: PERSPEKTIF NEGARA HUKUM” dari judul ini diharapkan bagi pembaca dapat mengetahui lebih lanjut tentang mengeksplorasi prinsip negara hukum dan terjaminnya hak kesetaraan semua warga dalam Putusan MK. Selain itu, Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam dinamika politik dan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan MK tentang Batas Usia Capres dan Cawapres ditinjau dari prinsip negara hukum?
2. Apakah Putusan MK tentang Batas Usia Capres dan Cawapres dapat menjamin hak politik dan kesetaraan warga negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, Peneliti memiliki tujuan Penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan prinsip negara hukum dalam Putusan MK tentang Batas Usia Capres dan Cawapres.
-

- b. Untuk mengukur jaminan hak politik dan kesetaraan semua warga dalam Putusan MK tentang Batas Usia Capres dan Cawapres.

2. Kegunaan Penelitian .

a. Secara Teoritis

Berguna untuk memberikan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tata negara dan berguna untuk menambah dan memperkaya referensi terkait Putusan MK.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan mengadili dan memutus perkara dengan memperhatikan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi dan memperhatikan prinsip negara hukum serta kepada DPR Sebagai Perancang Undang-Undang. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi harus menjamin hak politik dan kesetaraan semua warga negara sesuai dengan konsep negara hukum yang demokrasi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan Penelitian yang satu dengan yang lain guna menghindari kesamaan dengan Penelitian yang telah ada sebelumnya serta untuk mencapai tujuan Penelitian. Berikut karya-karya ilmiah yang relevan, yaitu:

1. Jurnal ilmiah karya Muhammad Abdur Rozaq (2024), yang berjudul “Urgensi *Check and Balance* oleh Mahkamah Konstitusi melalui *Judicial Acrivism*

dalam Praktik Demokrasi di Indonesia.”¹⁶ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme *check and balance* oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerapkan *Judicial Activism* dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk menjamin hak-hak setiap individu sebagai dasar sentral nilai demokrasi secara adil, hukum dan politik sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga pengadilan dapat menggunakan kekuatan politiknya untuk membuat sebuah norma baru asalkan untuk tujuan yang mulia berdasarkan doktrin *judicial activism* dengan cara mengembangkan teks-teks konstitusi untuk membuat sebuah perubahan sosial di masyarakat agar nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif sesuai teori Hukum Progresif. Pada Penelitian ini akan menganalisis tentang hak politik dan kesetaraan warga negara dalam pemilu di negara hukum serta menindaklanjuti dari Penelitian sebelumnya yang akan berfokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

2. Jurnal ilmiah karya Arif Sugitanata (2023) yang berjudul “Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden *Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regarding The Age Limits Of Presidential And Vice Presidential Candidates*.”¹⁷ Tujuan

¹⁶ Rozaq Muhammad Abdur, dkk, ”Urgensi Check and Balanca oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia,” *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6 No.3, (April 2024).

¹⁷ Sugitanata Arif,”Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden *Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regarding The Age Limits Of Presidential And Vice Presidential Candidates*,” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, (2023).

Penelitian tersebut adalah untuk mengeksplorasi perubahan syarat batas usia calon Presiden dan wakil Presiden dan menganalisis dampaknya terhadap pemilihan Presiden 2024. Fokus Penelitian tersebut meliputi dinamika perubahan, dampaknya terhadap proses pemilu, dan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, Penelitian tersebut menggali aspek *maqashid syariah* untuk menilai kesesuaian Putusan MK dengan nilai-nilai Islam. Dalam Penelitian ini berfokus pada prinsip negara hukum dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan terjaminnya hak kesetaraan semua warga negara dalam Putusan MK tersebut.

3. Artikel jurnal Furqon Abdil Azizu, dkk, dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart dan Ronald Dworkin,”(2024).¹⁸ Hasil Penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahmamah Konstitusi No.90/PUU/XXI/2023 jika menggunakan perspektif filsafat hukum H.LA Hart maka Putusan MK tersebut selaras dengan konsep hukum pemikiran H.L.A Hart. Namun, apabila menggunakan konsep pemikiran Dworkin, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan konsep hukum sebagai intergritas. Pada Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang konsep hukum hart dan hak kesetaraan warga negara di hadapan hukum dengan berfokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.
4. Penelitian yang ditulis oleh Aldoalim Ahnaf Napitupulu dalam skripsinya yang berjudul “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam PMK No.

¹⁸ Furqon Abdil Azizu,dkk,” “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023,” *IBLAM Law Review*, Vol. 4 N0.1, (2024).

90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Perspektif Independensi Shimon Shetreet,”(2024).¹⁹ Penelitian tersebut berfokus pada independensi Hakim MK dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan calon Presiden dan wakil Presiden. Pada Penelitian tersebut Peneliti menggunakan perspektif independensi Shimon Shetreet. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengalami gejala ketidakindependenan yang menyebabkan hilangnya independensi Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada Penelitian ini Peneliti akan mengkaji tentang Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang ditinjau dari perpektif negara hukum.

5. Skripsi Muhammad Ihzal Rifaya dengan judul “Problematika Praktik Judicialization Of Politics Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” (2024).²⁰ Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika praktik *judicialization of politics* oleh MK setidaknya terdiri dari tiga aspek, yakni aspek prosedural, aspek materiil, dan inkonsistensi putusan. Sehingga dampak yang ditimbulkan adalah preseden buruk bagi lembaga kekuasaan kehakiman dan berlaku secara langsung kepada Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang pernah atau sedang menjabat untuk dapat menjadi capres dan cawapres dalam pemilu

¹⁹ Napitupulu Aldoalim Ahnaf, “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam PMK No.90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Perspektif Independensi Shimon Shetreet,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2024.

²⁰ Rifaya Muhammad Ihzal, “Problematika Praktik Judicialization Of Politics Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2024).

2024. Penelitian tersebut berfokus pada praktik *judicialization of politics* dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, sedangkan pada Penelitian ini Peneliti akan berfokus pada prinsip negara hukum dan hak politik dan kesetaraan warga negara di hadapan hukum yang ada dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan teori hak asasi manusia (HAM). untuk membantu menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam Penelitian ini. Kegunaan teori ini untuk membantu memberikan pemahaman dan landasan tentang Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi.

1. Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Cita negara hukum pertama dikemukakan oleh Plato. Kemudian, pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.²¹

Plato mengetengahkan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Dalam *nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengetahuan (hukum) yang baik. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara dalam perumusannya masih terkait kepada “*polis*”. Bagi

²¹ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2016), hlm. 2.

Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.²²

Negara hukum merupakan suatu negara yang mendudukkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau diselenggarakan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi yang mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Menurut Sunarji Hartono negara hukum berdasarkan pada *the rule of law* diartikan sebagai supremasi hukum. Adapun lima konsep negara hukum, sebagai *spescies begrip* adalah sebagai berikut.

1. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis.
2. Konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglosaxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat.
3. Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis.
4. Negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah, (nomokrasi Islam dan Malcom H. Kerr).
5. Konsep negara hukum Pancasila.²³

²² Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, (Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Trussmedia Grafika, 2019), hlm. 1-2.

²³ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: PT ALUMNI, 2012), hlm. 34-35

Adapun konsep negara hukum (*rule of law*) dari A. V. Dicey yang lahir dari sistem hukum Anglo-Saxon. Dicey mengemukakan prinsip-prinsip *rule of law* sebagai berikut.

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Indonesia menganut konsep hukum pancasila yang pada prinsipnya bersumber pada nilai-nilai pancasila. Menurut Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia.²⁴

Menurut konsep Hart, Hukum merupakan perintah manusia yang tidak ada hubungannya dengan moral dan tanpa memperhatikan kebutuhan hukum di masyarakat atau tanpa melihat hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya ada. Hukum memiliki sistem tertutup dalam artian hukum di putus dengan cara yang logis dari peraturan yang ada tanpa memperhatikan aspek sosial dan norma sosial lainnya. Hart mengkonsepsikan bahwa dalam hukum mengandung ajaran : a) perintah penguasa yang ditulis oleh negara, b) persoalan baik buruk bukan merupakan unsur yang perlu dipertimbangkan dalam

²⁴ Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indoneisa Pasca Reformasi*, (Ponorogo: IAIN Po. PRESS, 2016), hlm. 10-13.

pembuatan hukum, c) Positivisme mengandung logika yang tertutup, dan d) hukum tidak memiliki keterkaitan dengan moral.²⁵

Dalam upaya mewujudkan negara hukum, diakui atau tidak peran sistem demokrasi menjadi penting. Hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa teori tentang negara hukum, baik *rule of law* maupun *rechtsstaat* pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari teori tentang demokrasi, keduanya harus dilihat sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Negara hukum demokrasi merupakan konstitusi dalam arti ideal.²⁶

Indonesia menganut demokrasi pancasila. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Adapun prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang dianut oleh Indonesia, yakni persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar pengambilan keputusan dengan

²⁵ Sushanty Vera Rimbawani, "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan di Indonesia," *Jurnal Legiasia, Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol 14 No. 2, (2022), hlm 197.

²⁶ Lukman Santoso AZ, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indoneisa Pasca Reformasi*,..., hlm. 20.

musyawarah, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.²⁷

Menurut Robert A. Dahl demokrasi memiliki tujuh ciri-ciri, yakni pejabat yang dipilih; pemilihan yang bebas dan fair; hak pilih yang mencakup semua; hak untuk menjadi calon suatu jabatan; kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tertulis; informasi alternatif; dan kebebasan membentuk asosiasi.

Afan Gaffar menyebutkan bahwa ada lima ciri pokok demokrasi, yakni:

1. Akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhkan.
2. Rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai.
3. Rekrutmen politik yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan rekrutmen politik yang terbuka.
4. Pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur.
5. Pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan untuk menikmati pers yang bebas.²⁸

²⁷ Macful Indra Kurniawan, *Demokrasi & HAM Indonesia*, (Jawa Timur: UMSIDA PRESS, 2019), hlm. 14-16.

²⁸ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 41.

Dalam negara hukum yang demokratis, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan sangat penting. Warga negara tidak hanya berperan untuk ikut dalam proses pembuatan keputusan. Rakyat juga berhak untuk melakukan kontrol terhadap produk hukum yang dibuat legislator dan eksekutif. Terhadap produk hukum dan/atau keputusan dan tindakan badan/pejabat tata usaha negara. Warga negara dapat terlibat dalam *executive review/preview*, *legislative review*, dan *judicial review*. Dalam *executive review/preview*, *legislative review* warga negara dapat terlibat aktif memberi masukan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak berhenti di situ, warga negara juga dapat melakukan keberatan terhadap produk hukum dan keputusan/tindakan pejabat tata usaha negara.²⁹

Di Indonesia kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan tersebut memiliki batasan-batasan hukum yang dapat kita lihat pada kekuasaan legislatif. Menurut pemikiran Hart, batasan-batasan hukum atas otoritas legislatif tidak berupa kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada legislator untuk mematuhi legislator di atasnya melainkan berupa ketentuan mengenai ketidakmampuan yang termuat dalam peraturan yang mengkualifikasi legislasinya.³⁰

²⁹ Asrun A Muhammad, “ Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka CiTA Negara Hukum (Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi),..., hlm 142.

³⁰ H.L.A. Hart, *KONSEP HUKUM THE CONCEPT OF LAW*, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2013), hlm 111.

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam kepustakaan asing ditemukan berbagai istilah berkenaan dengan HAM seperti "*natural rights*", "*human rights*", dan "*fundamental rights*", "*the rights of man*" (inggris), "*mensenrechten*", "*rechten Van den mens*," "*fundamentale rechten*" (Belanda), "*droits de l'homme*" (Perancis), "*derechos humanos*" (spanyol), atau "*menschenrechte*" (Jerman). sementara dalam kepustakaan berbahasa Indonesia terdapat istilah "hak asasi manusia", "hak kodrati" "hak-hak dasar manusia".³¹

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya keabsahannya sangat kuat didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan sebelum deklarasi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1948 Indonesia telah membuat pernyataan hak-hak asasi manusia telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945, deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan pembukaan inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dinyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”, dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis hak-hak asasi manusia.³²

³¹ Ashri Muhammad, *HAK ASASI MANUSIA Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. (Cv.Social Politic Genius(SIGn); Makassar,2018), hlm 1.

³² Hsb Mara Ongku, “HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *JA: Jurnal Al-Wasath*, Vol 2 No. 1, (2021), hlm 34.

Dalam istilah hak asasi manusia, terdapat prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu; *equality* (kesetaraan), *Non-diskriminasi* (non diskriminasi), *indivisibility* (tak terbagi), *interdependence* (saling bergantung), *responsibility* (tanggungjawab). Instrumen HAM internasional menggunakan terminologi HAM (*human rights*), kebebasan, (*freedoms*), HAM fundamental (*fundamental human rights*), dan kebebasan fundamental (*fundamental freedoms*) secara bergantian. Dengan demikian, praktis istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama, sekalipun dalam kajian akademis beberapa istilah tersebut mempunyai arti yang spesifik.

33

Konsep HAM merupakan landasan yang sangat diperlukan untuk keadilan sosial, kesetaraan, dan martabat manusia. HAM mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan yang menghormati integritas individu dan memberikan landasan moral untuk memerangi ketidakadilan serta menjamin perlakuan yang setara dan bermartabat bagi semua individu.

Keadilan merupakan hal mendasar dalam konsep HAM karena keadilan mendorong perlakuan yang adil dan setara bagi semua anggota masyarakat. Tanpa diskriminasi atau penindasan, individu memiliki akses yang sama terhadap peluang. Perlindungan hukum, dan manfaat sosial karena adanya keadilan. Kesetaraan merupakan prinsip utama dari konsep HAM, yang menekankan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama. Martabat manusia

³³ Ashri Muhammad, *HAK ASASI MANUSIA Filosofi, Teori & Instrumen Dasar...*, hlm 2.

juga merupakan inti dari konsep HAM, yang mengacu pada pengakuan atas nilai yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. HAM menjamin bahwa tidak ada orang yang boleh direndahkan, diserang, atau diabaikan secara sewenang-wenang.³⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian secara bahasa merupakan terjemahan dari kata *research* yang berasal dari kata bahasa Inggris. Kata *research* berarti memeriksa kembali. Merujuk pada istilah tersebut, maka Penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai “suatu upaya pencarian kembali.” Penelitian merupakan upaya memenuhi keingintahuan manusia dalam taraf keilmuan. Penelitian bersifat objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan diraih bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.³⁵

Penelitian merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis yang mengembangkan prinsip-prinsip umum. Kebenaran dalam suatu ilmu dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam Penelitian Metode Penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan,

³⁴ Junaidi, dkk, *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, (PT.Sonpedia Publishing Indonesia; Jambi, 2018), hlm 13-14.

³⁵Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penyusunan Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 1-3.

mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.³⁶ Untuk itu, agar memberikan kemudahan dalam mengarah metode Penelitian dalam Penelitian ini, Peneliti menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah Penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dalam mencari atau menemukan data-data Penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus dan lain sebagainya sepanjang diperlukan dalam Penelitian.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan dalam Penelitian, Peneliti menyusun teks-teks hukum berupa Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden.

3. Bahan Hukum Penelitian

Peneliti menggunakan tiga bahan hukum dalam Penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum

³⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penyusunan*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 1-2.

³⁷ Nursapia Harahap, "Penyusunan Kepustakaan," *Jurnal Iqra'*, Vol. 08 No. 01, (2014), hlm. 68.

primer merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan langsung dengan ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena berasal dari lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer yang digunakan Peneliti dalam Penelitian ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian Penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedia.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Perspektif Negara Hukum,” maka sistematika Penelitian yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah tujuan dan kegunaan Penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode Penelitian, dan sistematika pembahasan menjelaskan gambaran umum Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti.

Bab kedua, membahas tinjauan teori tentang negara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pembahasan di bab ini berisikan tentang prinsip negara hukum yang demokratis, konsep hukum hart, dan Hak Asasi Manusia

Bab ketiga, membahas tentang pengujian undang-undang terkait batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Pembahasan dalam bab ini mengenai pertimbangan peran hakim, substansi Putusan MK.

Bab keempat, berisikan pemaparan hasil kajian berupa analisis yuridis terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Negara Hukum.

Bab kelima, bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan pada Penelitian ini dengan dilengkapi daftar pustaka dengan tujuan memberikan daftar sumber rujukan dalam Penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang diuraikan dalam BAB IV, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut.

1. Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 jika ditinjau dari prinsip-prinsip negara hukum, Putusan MK sudah mencederai prinsip-prinsip negara hukum, diantaranya adalah prinsip supremasi hukum, independensi dan ketidakperpihakan dan pembatasan/pembagian kekuasaan. Hal ini dilihat dari proses prosedur pemutusan yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, Hakim ketua memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh/atau obyek yang dimohonkan oleh pemohon. Hakim Konstitusi telah melanggar Pasal 42 dan 43 dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebabkan hilangnya legitimasi kehakiman di depan publik selain itu, hakim telah melanggar kode etik hakim yakni terlihat adanya konflik kepentingan dalam putusan ini dan hakim telah melanggar Pasal 17 ayat (4) dan (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Sehingga dapat disimpulkan jika ada pengaruh luar pengadilan dan tidak seharusnya Hakim Mk mengabulkan sebagian permohonan dan tidak melebihi petitum pemohon karena petitum pemohon adalah “Berusia Paling rendah 40 Tahun atau berpengalaman sebagai Kepala daerah.” Mengapa diubah menjadi “Beusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah”? dan pengubahan atau penambahan

pasal dan frasa merupakan wewenang lembaga legislatif pembentuk Undang-undang yakni DPR dan dengan disetujui oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga eksekutif, bukan wewenang MK sebagai lembaga Yudisial. Dalam putusan ini menyebabkan putusan hakim inkonsistensi. Namun Inkonsistensi ini berdampak positif karena telah memberi kesempatan kepada pemimpin muda yang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih pemilu termasuk kepala daerah untuk ikutserta dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tanpa terhalang batas usia.

2. Ditinjau dari hak politik dan kesetaraan warga negara, Putusan MK sudah sesuai dengan hak politik dan kesetaraan. Warga negara dapat memperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum, baik menjadi pemilih maupun yang dipilih dalam pemilu. Hal ini, dilihat dari teori hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi yang telah tercantum pada Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 sudah sejalan dengan konsep hukum hart, yang mengedepankan keadilan dan moralitas hukum di masyarakat, walaupun dalam hukum sekunder hart terkait aturan perubahan MK telah keluar dari wewenangnya yakni menambah frasa/kalimat pada Pasal 169 huruf 1 UU Pemilu. Dalam hal ini Putusan MK sudah sejalan dengan konsep hukum hart, sebab moralitas dalam pemikiran Hart merupakan pluralism nilai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Hakim

- a. Hakim MK diharuskan kembali kepada peran dan fungsinya yang mengawal perjalanan konstitusi, jangan menjadi bagian dari permainan politik.

2. Bagi DPR

- 1) DPR seharusnya dapat berperan sesuai dengan fungsinya yaitu check and balancing dari eksekutif sehingga tercipta prinsip dari teori trias politica yang benar.
- 2) DPR dimohon untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Putusan MK, Agar terhindar dari keputusan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, dan untuk menjaga netralisasi dan independensi lembaga negara seperti pada Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan adanya sifat intervensi dari luar Lembaga Yudikatif..

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Buku

Adnan Indra Muchlis, *NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Trussmedia Grafika, 2019.
Alston Philip, Franz Magnis-Suseno, *HUKUM HAK ASASI MANUSI*, PUSHAM UII; Yogyakarta, 2008.
Ashri Muhammad, *HAK ASASI MANUSIA Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Cv.Social Politic Genius(SIGn); Makassar, 2018.
Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press, 2014.
Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.
Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet. ke-2, Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
AZ Lukman Santoso, *NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Ponorogo: IAIN Po. PRESS, 2016.

- Darusman Yoyon M. dan Bambang Wiyono, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.
- Faisal Emil EL & Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Palembang : Bening Media Publishing, 2020.
- Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.
- Hart H.L.A, *KONSEP HUKUM THE CONCEPT OF LAW*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2013.
- Kurniawan Macful Indra, *Demokrasi & HAM Indonesia*, Jawa Timur: UMSIDA PRESS, 2019.
- Manan Munafrizal, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Kosntitusi*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 2012.
- Mappiasse Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : KENCANA, 2016.
- Margono, *Asas Keadilan, Kebermanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2019.
- Nurdin Boy, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT ALUMNI, 2012.
- Nurdin Nurliah & Astika Ummy Athathira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, CV.Sketsa Media; Jatinangor, 2022.
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015.
- Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sulaiman King Faisan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Sumadi Ahmad Fadlil, *Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Malang; SETARA Press, 2013.
- Tutuk Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2016.

Jurnal

- Adji Agung Bayu, dkk, “ Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Afandi Aan, dkk, “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden,” *UNES LAW REVIEW*, Vol. 7, No. 1, 2024.

- Asrun A Muhammad, "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka CiTA Negara Hukum (Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Azharu Aidul Fitriadi, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 4 No.4, 2012.
- Furqon Abdil Azizu,dkk," "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023," *IBLAM Law Review*, Vol. 4, N0. 1, 2024.
- Holqi Fikri Gali Fernando,dkk, " *Indonesian Trias Politicas Analysis: A Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 concerning the Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates,*" *Sultan Jurisprudance:Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, (2024),
- Hsb Mara Ongku, "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945",*JA:Jurnal Al-Wasath*, Vol 2 No. 1, 2021.
- Junaidi, dkk, *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, PT.Sonpedia Publishing Indonesia; Jambi, 2018.
- Kansil Christine S.T, Destiana Vani Candra, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkair Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden," *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 4, 2024.
- Kurniawati Ika, Lusi Liana, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Lestari Ini Putu Sintya,dkk, "Tinjauan Yuridis Batas Usia Calon Wakil Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" *KONSENSU: Jurnal Ilmu Petahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Maggalatung A Salman, " Indonesia Negara Hukum Bukan Negara Otoriter," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Muhdar Muhdar dan Susilowati Tri, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum," *Perkara:Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Muhlashin Ias, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *JURNAL AL-QADAU, PERADILAN DAN HUKUM ISLAM*, Vol 8, No. 1, 2021.
- Novaldy Muhammad dan Antoni Alfarizi,"Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan," *Das Sollen:Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, 2014.
- Octavial Dina, dkk, "Menimbang Konstitusionalitas Batas Usia Cawapres: Sebuah Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi," *JPNM (Jurnal Pustakan Nusantara Multidisplin)*, Vol. 2, No.1, 2023.
- Qadri Qais Al,"Politik Hukum Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomot 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum EGALITAIRE*, Vol 1, No. 1, 2023.

- Rozaq Muhammad Abdur, dkk, "Urgensi Check and Balanca oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia," *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No.3, April 2024.
- Satrio Abdurrachman, "kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, 2015.
- Shunas Muhammad Ragil Arighi dan Hj. Siti Fatimah, "Dinamika Ambang Batas Presiden Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia," *JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNDIKSHA*, Vol. 10, N0.3, 2022.
- Simamora Janpatar, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014.
- Sinaga Harun Amin, Yati Sharfina Desiandri, "Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia," *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol.5, No.3, 2024.
- Sinay Siti Barora, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law," *de jure, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Sugitanata Arif, "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden *Dynamics Of Constitutional Court Decisions Regarding The Age Limits Of Presidential And Vice Presidential Candidates*," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Supena Cecep Cahya, "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9 No. 2, 2023.
- Sushanty Vera Rimbawani, "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan di Indonesia," *Jurnal Legiasia, Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol 14, No. 2, 2022.
- Skripsi**
- Napitupulu Aldoalim Ahnaf, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam PMK No.90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Perspektif Independensi Shimon Shetreet," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2024.
- Nuha Muhammad Ulin, "Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT.G/2017/PN YK Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.
- Rifaya Muhammad Ihzal, "Problematika Praktik Judicialization Of Politics Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2024.

Internet

- Fitrah Nurul,"Konstitusi Dalam Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi," 2023,
<https://doi.org/10.31219/osf.io/snyzx>.
- Nafiatu Munawaroh, "Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK",2023,<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/>.
- Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=2>.
- Wikipedia, "Konsep Hukum," https://en.wikipedia.org/wiki/The_Concept_of_Law

